



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

SARTINA, Tempat/Tanggal lahir, Kresek, 01 Oktober 1965, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Agama Islam, Alamat Sinaman II, Kel/desa. Pematang Sidamanik Kec. Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun Prov. Sumatera Utara, dalam perkara ini telah memberikan kuasanya kepada FRANCISKUS SIALLAGAN, S.H dan KESITA EVA LUMBANTOBING, S.H., M.H, Advokat/Penasihat hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), kewarganegaraan : Indonesia, yang berkantor di Jl. Parapat, Tiga Dolok, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2022,Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

1. Telah membaca dan meneliti Permohonan tertanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 Oktober 2022 dibawah register perkara Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Sim;
2. Surat dari Pemohon melalui Kuasanya tertanggal 25 Oktober 2022 perihal permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Sim yang pada pokoknya menerangkan pihak Pemohon mencabut surat permohonannya dengan alasan untuk menyempurnakan kembali permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dalam artian diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak ada pihak lain yang berkaitan di dalamnya maka pencabutan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya ;
- Menyatakan Perkara Perdata Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Sim tersebut dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim,

d.t.o

Dessy D.E. Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- ATK : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Panggilan Sidang : Rp. -
- Materai : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- PNBP Panggilan Sidang I : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Sumpah : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Jumlah : Rp.180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)